

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai koordinasi antara Polresta Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, maka penulis memberikan simpulan bahwa:

a. Koordinasi yang dilakukan oleh keempat instansi pemerintah belum dijalankan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari tujuh indikator koordinasi, yaitu:

1) Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi

Pemberian informasi yang diberikan masing-masing instansi kepada instansi lain sudah jelas dan juga komunikasi yang dijalankan oleh antar instansi sudah berjalan dengan baik dan juga untuk penggunaan teknologi informasi sudah digunakan dengan baik.

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam koordinasi ini sudah cukup baik namun rapat untuk mengevaluasi koordinasi belum dijalankan dengan baik.

3) Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan dalam melakukan koordinasi ini dari masing-masing instansi secara prosedural sudah baik namun secara teknis kurang baik

4) Kesepakatan dan Komitmen

Kesepakatan dan komitmen dalam berkoordinasi belum cukup baik. Kesepakatan dan komitmen tidak dituangkan dalam tulisan (seperti perjanjian, MoU).

5) Penetapan Kesepakatan

Penetapan kesepakatan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya kesepakatan tertulis yang dibuat oleh masing-masing instansi dalam hal koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

6) Insentif Koordinasi

Insentif yang diberikan dalam koordinasi ini belum berjalan dengan baik karena tidak ada *reward* dan sanksi yang diberikan sangat ringan.

7) *Feedback*

*Feedback* yang dirasakan dalam koordinasi ini belum cukup baik.

b. Hambatan yang dihadapi pada koordinasi multi *stakeholder* dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:

a) Internal

- 1) Masalah anggaran.
- 2) Masalah kewenangan.
- 3) Kurangnya personil dari polantas.

- 4) Rapat koordinasi yang sangat jarang dilakukan.
  - 5) Tidak ada rencana kerja dalam Forum.
- b) Eksternal
- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait koordinasi antara Polresta Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran masing-masing pelaksana koordinasi harus ditingkatkan dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* kepada pelaksana koordinasi agar tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi masing-masing instansinya.
- 2) Membuat aturan tertulis, seperti MoU atau Surat Keputusan (SK) untuk mendukung koordinasi atau kerjasama yang baik antar instansi dalam pengaturan lalu lintas, agar para pelaksana koordinasi dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
- 3) Perlunya penambahan jumlah personil dari Polisi Lalu Lintas yang ada saat ini mengingat kondisi jalanan yang semakin dipadati oleh kendaraan, sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam membatasi permintaan masuknya kendaraan-kendaraan ke Kota Bandar Lampung.
- 4) Jadwal rapat koordinasi dibuat dengan teratur agar tidak membingungkan dan dapat dijalankan dengan lebih efektif atau sesuai dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 tentang Pembentukan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bandar Lampung yang menyatakan rapat diadakan minimal 3 bulan sekali.

- 5) Ketua Forum harus membuat suatu rencana kerja dan rencana anggaran sehingga tidak mengganggu program yang telah disusun oleh masing-masing instansi.
- 6) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang lalu lintas dan angkutan jalan.